

## **BPK PAPUA BARAT TEMUKAN 15 PAKET BELANJA MODAL BERMASALAH DI TELUK BINTUNI, NILAINYA RP 6,1 MILIAR**



*Sumber: papuabarat.bpk.go.id*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat mengungkapkan adanya sejumlah permasalahan signifikan dalam pengelolaan belanja daerah di tiga pemerintah kabupaten (Pekab) di Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD). Temuan ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Papua Barat, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) belanja dan kinerja Semester II Tahun 2024. Permasalahan tersebut ditemukan di Pekab Tambrauw (Papua Barat Daya), Pekab Teluk Bintuni dan Pekab Manokwari Selatan (Papua Barat). Pekab Tambrauw, BPK menemukan bahwa realisasi belanja pegawai untuk hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan dengan nilai sebesar Rp1,96 miliar. Selain itu, terdapat 73 kegiatan di 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga tidak sesuai ketentuan dengan total anggaran mencapai Rp9,06 miliar.

Sementara di Pekab Teluk Bintuni, realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan, menyebabkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,23 miliar. Masalah serupa juga terjadi pada belanja modal di tiga SKPD dengan total kelebihan pembayaran mencapai Rp2,01 miliar. Selain itu, ada kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam 15 paket pekerjaan belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan di empat SKPD, yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6,19 miliar. Sedangkan, di Pekab Manokwari Selatan ditemukan perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dengan nilai mencapai Rp1,06 miliar.

Atas berbagai temuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah masing-masing untuk segera mengambil langkah perbaikan dan tindak lanjut. Kepala daerah diwajibkan untuk melaporkan hasil perbaikannya kepada BPK dalam waktu maksimal 60 hari sejak menerima LHP.

**Sumber berita:**

Tribun News, “*BPK Papua Barat Temukan 15 Paket Belanja Modal Bermasalah di Teluk Bintuni, Nilainya Rp 6,1 Miliar*”, tanggal 18 Januari 2025.

**Catatan:**

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan Tindakan dan/atau perbaikan.
3. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
4. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
5. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).